



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

# TAHUN 2023

Disusun Oleh :  
BAWASLU MALUKU TENGGARA







## **KATA PENGANTAR**

Kami panjatkan Puji dan Syukur atas segala Rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik bagi masyarakat.

Selain undang-undang keterbukaan informasi publik, Bawaslu sendiri memiliki regulasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sebagai acuan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dalam melakukan layanan informasi juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dapat lebih baik dalam melayani masyarakat dalam layanan informasi publik.

Maluku Tenggara, Februari 2023

**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara**

**RICHARDO E.A SOMNAIKUBUN, SE**



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>

## **BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...1**

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	1
B. Struktur PPID Bawaslu Maluku Tenggara.....	3
C. Penetapan Informasi Yang di Kecualikan .....	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....	11
E. Penetapan Standar Oprasional Prosedur .....	11
D. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	12
E. Program PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara .....	13

## **BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....14**

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	14
B. Sumber Daya Manuasia yang Menangani Informasi Publik .....	15
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	20
D. Pelaksanaan Program PPID .....	20

## **BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....21**

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	21
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	21
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	22
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	22
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	22
F. Tabel Ringkasann Informasi Publik.....	

## **BAB IV PENANGANAN KEBERATAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....23**



<b>BAB V INOVASI .....</b>	<b>24</b>
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	24
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik .....	24
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik .....	24
 <b>BAB VI KENDALA.....</b>	 <b>25</b>
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Publik .....	25
B. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Publik.....	25
 <b>BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	 <b>26</b>
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	26
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal .....	26
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	27



## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.....	3
---	---



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penetaan PPID
Tabel 2	Penetaan Informasi Temuan dan Laporan
Tabel 3	Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan
Tabel 4	Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan
Tabel 5	Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan
Tabel 6	Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan
Tabel 7	Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan
Tabel 8	Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan
Tabel 9	Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
Tabel 10	Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan
Tabel 11	Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan
Tabel 12	Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan
Tabel 13	Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan
Tabel 14	Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan
Tabel 15	Sarana dan Prasarana
Tabel 16	Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023
Tabel 17	Jumlah Permohonan Informasi Publik
Tabel 18	Jenis Permohonan Informasi Publik yang dimohon
Tabel 19	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Tabel 20	Waktu Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan
Tabel 21	Sarana Permintaan Informasi Publik



## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, pemaknaan kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Legitimasi hukum serta moral politik dari publik tentu membutuhkan kepercayaan dari publik bahwa lembaga Pengawas Pemilu adalah lembaga yang terpercaya, “*Public Trust*” adalah kata kunci utama yang harus terpatrit dalam diri pengawas Pemilu ketika bekerja mengawal demokrasi guna mencapai visi Bawaslu tersebut.

Pelayanan Informasi Publik adalah garda terdepan dalam upaya membangun “*Public Trust*”, **penuhi hak untuk tahu**, adalah salah satu cita reformasi agar dapat menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Citra lembaga yang profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif tentu tidak akan terbangun tanpa adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik karena hanya dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya mengenai apa yang telah dikerjakan oleh lembaga pengawas Pemilu.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kebijakan pelayanan informasi publik adalah kebijakan yang memberikan kontribusi besar terhadap tercapai visi Bawaslu, “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, oleh karena itu, guna memudahkan mencapai visi tersebut,

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan visi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan misi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, dalam menyusun visi dan misinya PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, memiliki semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga negara, keterbukaan yang dimaksud tentunya masih dalam



koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal visi dan misi PPID Kabupaten Maluku Tenggara menyesuaikan Visi dan Misi Bawaslu

#### **A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

##### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan BAWASLU Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Perki 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

##### **b. PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkewajiban :**

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya/yang disediakan dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan;
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

#### **B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten kelas B adalah tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan



Data Informasi. Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah dikelola oleh Bagian Hukum, Humas dan Datin. dimana Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdiri atas Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pembina, Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Sekretariat sebagai Atasan PPID, 1 Staf PNS sebagai PPID, dan terdapat Staf dari berbagai Divisi dan Bagian sebagai Petugas Pelayanan Informasi.

#### STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara



#### A. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

##### 1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

NO	INFORMASI
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.
14	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif



16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

*Tabel 1 Penetaan PPID*

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

<b>NO</b>	<b>INFORMASI</b>
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu



36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

*Tabel 2 Penetaan Informasi Temuan dan Laporan*

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

*Tabel 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan*

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
53.	Alat kerja pengawasan

*Tabel 4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan*



5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

*Tabel 5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan*

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal DugaanPelanggaran

*Tabel 6 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan*

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

*Tabel 7 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan*



8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa  
Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

NO	INFORMASI
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

*Tabel 8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan*

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

NO	INFORMASI
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan

*Tabel 9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan*



10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

NO	INFORMASI
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

*Tabel 10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan*



11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi  
Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

*Tabel 11 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan*

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi Dokumentasi Kode Etik  
Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

*Tabel 12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman  
Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

NO	INFORMASI
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

*Tabel 13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan*

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu  
Nomorn 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan  
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan.

NO	INFORMASI
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

*Tabel 14. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan*



## **B. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **C. Standar Operasional Prosedur**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai Berikut:

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;



4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.
6. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Siak sesuai amanat dari Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tepatnya pada tahun 2020 sampai laporan layanan informasi publik tahun 2023 ini disusun, sudah 3 (tiga) tahun PPID terbentuk namun Bawaslu Kabupaten Siak belum mendapat alokasi anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kendala anggaran yang belum bisa dialokasikan untuk pelayanan informasi masih menjadi hambatan, namun demikian kewajiban pelayanan informasi masih tetap terus berjalan dengan sarana dan prasarana yang ada.

**D. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak mengalokasikan Anggaran Pelayanan Informasi secara khusus pada tahun 2023, akan tetapi pada kegiatan menghadiri undangan/ konsultasi mengenai Pengelolaan PPID, anggaran di ambil dari Anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.

**E. Program PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara**

Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang keempat adalah “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”. Misi keempat ini diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses, besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.



## BAB II

### PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai lembaga Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten tentu Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memiliki prinsip dasar dalam mengelola pemilihan, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilihan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

Dalam pelaksanaannya PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilihan. Bawaslu Kabupaten Kaur memiliki akses keterbukaan informasi melalui E-mail, website dan akun media sosial (Facebook dan Instagram).

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Website Utama :	-	Aktif
2.	Website PPID :	-	Tidak
3.	Media Sosial : Facebook <a href="#">Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara</a> Instagram <a href="#">bawaslu Maluku Tenggara</a> Twitter <a href="#">@Bawaslumalukutenggara</a> Tiktok <a href="#">@bawaslu maluku tenggara</a>	-	Aktif



4.	Meja Pelayanan Informasi	1 Buah	Rusak
5.	Komputer/PC	1 Buah	Rusak
6.	Printer	1 Buah	Rusak
7.	Struktur Organisasi PPID	1 Buah	Rusak
8.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi Publik	1 Buah	RUSAK
9.	Standing Banner Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	1 Buah	TIDAK ADA

*Tabel 15 Sarana dan Prasarana*

#### **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Siak telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 yang terdiri atas Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah menugaskan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi public.

##### **Pembina PPID**

- ✓ Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- ✓ Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- ✓ Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan



- ✓ Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

#### **Tim Pertimbangan**

- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

#### **Atasan PPID**

- ✓ Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- ✓ Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- ✓ Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

#### **PPID**

- ✓ Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- ✓ Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;



- ✓ Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- ✓ Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- ✓ Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- ✓ Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
- ✓ Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
- ✓ Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
- ✓ Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
- ✓ Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- ✓ Petugas Pelayanan Informasi melayani permohonan informasi yang meliputi :
- ✓ Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- ✓ Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- ✓ Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
- ✓ Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- ✓ Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
- ✓ Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.



- ✓ Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- ✓ Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

**SUSUNAN STRUKTUR KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Richardo E.A Somnaikubun, SE	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Marselus Hungan, S.Sos, M.Si	Anggota Bawaslu	Tim Petimbangan
3	Alwi Al Hamid, S.AP	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Mustakim A.S Hasyim, SKM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Kristianus Talubun	Staf PNS Bawaslu	PPID
6	Agustino F. Letsoin	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
7	Vio Barendz, SE	Staf	Staf PPID bagian Infomasi Administrasi
8	Hasan Narew	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan dan Penyelesaian



			Sengketa Proses
9	Rizalia Anggraini	Staf	Staf PPID bagian Infomasi Administrasi
10	Herman R Betaubun, S.I.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
11	M. Lutfhi Zudhi	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Proses

*Tabel 16 Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik  
Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023*

**C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Karena tidak adanya alokasi Anggaran yang di peruntukkan untuk Pengelolaan PPID atau Pelayanan Informasi sehingga tidak ada anggaran yang dapat direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

**D. Pelaksanaaan Program PPID**

Tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, membuat keterbatasan pelaksanaan program di PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, selama tahun 2023, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara belum melaksanakan program terkait PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, dikarenakan tim KIP Bawaslu Kabupaten



Maluku Tenggara yang ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Sehingga, belum dapat melakukan kegiatan atau program PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.



### BAB III

#### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, jumlah permohonan informasi publik tidak ada permohonan dan telah ditangani sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Waktu Permohonan	Jumlah Permohon	Informasi Yang Dimohon
Jan-Desem 2023	-	-

*Tabel 17. Jumlah Permohonan Informasi Publik*

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN
1	SERTA MERTA	0
2	BERKALA	0
3	TERSEDIA SETIAP SAAT	0
	<b>TOTAL</b>	0

*Tabel 18. Jenis Permohonan Informasi Publik yang dimohon*

##### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan informasi permohonan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Informasi Yang Dimohon	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1.	Data Rencana/ Strategi Pengawasan Bawaslu Pelalawan dalam mengawasi	-	-

*Tabel 19 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik*



**C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan**

Terkait dengan jumlah permohonan yang dikabulkan tidak ada, sebagaimana rincian sebagai berikut :

No.	Informasi	Keterangan
1.	Data Rencana/ Strategi Pengawasan Bawaslu Maluku Tenggara dalam mengawasi Pemilu Tahun 2023	Tidak ada

*Tabel 20 Waktu Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan*

**D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya** Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2023, tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

**E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung.

No.	Sarana Permohonan	Jumlah
1.	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	0
2.	Permohonan melalui website (e-PPID)	0
3.	Permohonan melalui email	0
4.	Permohonan melalui telepon	0
5.	Permohonan melalui hotline	0
	Jumlah	0

*Tabel 21 Sarana Permintaan Informasi Publik*



## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a) penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c) permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d) Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e) penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penanganan keberatan, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak ada menangani permohonan Keberatan. Hal ini dikarenakan tidak pemohon yang mengajukan keberatan. Sama halnya dengan penanganan keberatan, tidak adanya pemohon yang mengajukan sengketa informasi publik, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara juga tidak ada menangani sengketa informasi. Seperti yang diketahui, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik apabila Pemohon merasa tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID. Kemudian atas permohonan sengketa tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan sengketa Informasi yang bersifat final dan mengikat. Apabila dalam hal putusan final menyatakan bahwa Informasi yang disengketakan bersifat terbuka, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib membuka Informasi Publik dan/atau memberikan kepada Pemohon. Namun apabila Dalam hal putusan final menyatakan bahwa Informasi yang disengketakan bersifat tertutup atau dikecualikan, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengamankan Informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## **BAB V**

### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Inovasi Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 belum dilakukan. Hal tersebut dapat dijelaskan karena Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2023 Bawaslu Maluku Tenggara secara umum masih pada tahap pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, upaya pengajuan anggaran pengelolaan PPID tahun 2023 dan juga kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan Informasi Publik.

#### **B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2023, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara belum melakukan inovasi dalam Pelayanan Publik, hal tersebut dapat dijelaskan karena keterbatasan anggaran, dan juga masih berupaya penyelesaian kendala tahun sebelumnya.

#### **C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Inovasi yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara belum ada Inovasi yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 masih belum menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).



## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dari hasil pelayanan informasi yang dilakukan PPID Bawaslu Maluku Tenggara tahun 2023, kurangnya antusiasme pengelola PPID dalam mengembangkan Inovasi Pelayanan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 masih belum adanya sarana prasarana pendukung seperti Ruangan, Komputer, dan Meja Layanan yang di khususkan untuk pengelolaan PPID.

Tidak adanya dukungan anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 yang di khususkan untuk pengelolaan PPID.

#### **B. Kendala External Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Masih sedikitnya pemohon informasi dari masyarakat secara luas maupun atas nama lembaga pemerintahan.

Terdapat masyarakat yang kurang memahami dan enggan mengikuti alur permohonan informasi yang di tetapkan oleh PPID Bawaslu Maluku Tenggara, sehingga mencari solusi lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan meminta data secara pribadi/perseorangan.



## **BAB VII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala Internal dan Eksternal yang dihadapi terkait perkembangan dan optimalisasi dari fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk kedepannya dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

- a) Perlunya kesadaran dari setiap bagian divisi untuk menghimpun semua jenis informasi dan dokumentasi dan menyerahkan ke PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan tepat waktu agar data dan informasi yang tersedia selalu tersaji dan di perbarui di website PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
- b) Adanya pemahaman dan pembelajaran terkait dari aturan – aturan yang berlaku tentang PPID melalui kegiatan Simulasi Permohonan Layanan Informasi, Pelatihan Pelayanan informasi terkait penyusunan DIP;
- c) Adanya alokasi anggaran untuk PPID yang bertujuan untuk optimalisasi dari pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara meliputi saranan dan prasarana khususnya pembenahan dan penyediaan ruangan khusus PPID, dan Pengembangan pengelolaan Website PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

#### **2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

- a) Mendorong publik/masyarakat untuk melakukan permohonan Informasi Publik dengan memanfaatkan dan menjadikan PPID sebagai media dalam pemberi informasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh jajaran di atasnya.
- b) Mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan layanan informasi publik agar lebih terkoordinasi dan bersinergi.



### **3. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya**

Pada dasarnya, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait kendala internal yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya dan saat ini masih sama yakni meliputi anggaran dan keterbatasan SDM. Diharapkan pada tahun mendatang, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan anggaran pada RAB Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dapat melaksanakan program-program terkait pemahaman dan pembelajaran dan penyusunan Daftar Informasi Publik kepada SDM di Bawaslu Kabupaten Siak. Untuk pelaksanaan rekomendasi kendala terkait pihak eksternal di PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yaitu dengan memanfaatkan sosial media dan digital dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait alur permohonan permintaan informasi.





**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU**  
**BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**